

# KUASA HAK IJBAR TERHADAP ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF FIQH DAN HAM

Arini Robbi Izzati

Rifka an\_Nisa dan S2 Hukum HAM FH UII,

Email:sukayna\_ar@yahoo.com

## Abstract

*This article discusses the rights of carers based on the opinions ijbar priest sect. Authorization rights ijbar guardian provide more authority for a guardian to marry off their daughters without first asking approval from the child. This is because a guardian is considered the most knowledgeable people about what is best for his daughter, so this happiness perspective formulated by the guardian. Women are considered not proficient in formulating the best things for him. Therefore, her consent is not a priority. In this case a gap between girls and parents, where full power is finally monopolize the interests of women. Right ijbar guardian has the potential to cause various kinds of violence against women which was distanced from the goals of marriage itself. Luckily the Marriage Law in Indonesia does not recognize the concept of rights ijbar. Just as education in the pesantren, one of the institutions of informal education, education curriculum was introduced that the materials are biased patriarchy. Book uqud dul lujain for example, used as the principal study on marriage presented with even marginalize women disproportionately.*

**Keywords:** wali, ijbar, pernikahan, keluarga, dan HAM

## A. Pendahuluan

Alqur'an membahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kurang lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosakata *nikah* yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zawuj* yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. *Pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawadab wa rahmah*. *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan. *Kelima*, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146.

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan sering kali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, dimana sifat paksa konotasinya lebih ke arah ikrah.

Makna ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.<sup>2</sup>

Adapun ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak ijbar ialah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum/ tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.<sup>3</sup>

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman dan hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan ijbar adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah. Namun kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak sama terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan.

Hak ijbar pun dalam konteks kekinian semakin menjadi perdebatan. Di tengah santernya perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep ijbar sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan

---

<sup>2</sup> KH Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

<sup>3</sup> *Ibid.*

ini. Melalui hak ijbar, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Lalu dimanakah letak keadilan bagi perempuan dalam hal ini? Walaupun ijbar dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban ayah terhadap anak perempuannya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang dianggap baik menurut orang tua belum tentu dirasa sama oleh anak, apabila hak ijbar lebih dikedepankan tanpa diimbangi oleh pendapat dan persetujuan dari anak bisa jadi impian akan indahnya perkawinan akan menjadi sumber petaka dan penderitaan.

Ijbar menjadi semacam kuasa tersendiri bagi seorang wali dimana perempuan menjadi obyek dalam perkawinan, bukan sebagai subyek hukum. Praktek semacam ini dengan segala kemungkinan mudharat yang ditimbulkan layaknya menjadi "rapor merah" atas hak ijbar yang sudah langgeng sekian lama. Oleh karena itu perlu kiranya mengurai kembali relevansi konsep ijbar terhadap prinsip-prinsip ajaran islam, terutama keadilan bagi perempuan. Berdasarkan pernyataan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana dampak kuasa konsep hak ijbar terhadap perempuan?

## **B. Hak Ijbar dalam Fiqh**

### **MazhabMaliki**

Dalam khazanah islam, hak ijbar sebenarnya telah menjadi polemik tersendiri. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Menurut imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak Ijbar) untuk nikah, dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah. Disebutkan orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis dan terhadap anak- laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali diluar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.

Adanya kekuasaan yang lebih bagi wali dalam hal persetujuan pada perkawinan anak gadisnya, Imam Malik mendasarkan pada sebuah hadis "*al-ayyimu abaqqubi nafsiba min waliyiba*". Kesimpulan ini diambil dari faham sebaliknya statemen bahwa janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Oleh karena itu hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005).

### **Mazhab Hanafi**

Dalam pandangan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah; pertama, kasus dimasa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a. Dalam kasus ini al-Khansa'a menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, dimana dia dinikahkan ayahnya kepada anak saudara ayahnya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya "apakah kamu diminta izin (persetujuan)?" jawab al-Khansa'a "saya tidak senang dengan pilihan ayah saya". Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya tidak sah, seraya bersabda "nikahlah dengan orang yang kamu senangi". Al-Khansa'a berkomentar "bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi setuju". Ditambah lagi oleh al-Khansa'a bahwa Nabi tidak minta keterangan apakah dia gadis atau janda.<sup>5</sup> Dari kasus al-Khansa'a ini menjadi salah satu rujukan bahwa tidak ada perbedaan antara gadis atau janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan.

Dan yang kedua dasar hadis yang digunakan imam Hanafi adalah hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksa.<sup>6</sup>

Dari pandangan Abu Hanafi ini maka dapat disimpulkan bahwasanya persetujuan calon mempelai, baik dia gadis ataupun janda, maka persetujuannya ialah hal yang sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.

### **Mazhab Syafi'i**

Kebebasan dan persetujuan perempuan dalam perkawinan, oleh Imam Syafi'i diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yakni (1) gadis belum dewasa; (2) gadis dewasa; dan (3) janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.

Dasar penetapan hak ijbar, menurut al-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh al-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijbar pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa gadis berhak memilih untuk meneruskan perkawinan atau bercerai kalau kelak telah dewasa.<sup>7</sup>

Untuk anak gadis dewasa, imam al-Syafi'i memandang adanya hak yang berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Namun ada penekanan bahwa ayah ialah lebih berhak dalam menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Dasar penetapannya hampir sama dengan yang digunakan oleh Imam Malik yakni dengan didasarkan faham sebaliknya atas hadis yang mengutarakan seorang janda lebih berhak kepada dirinya. Kesimpulan ini didukung dengan ungkapan dari al-Syafi'i bahwa izin gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.<sup>8</sup> Dan untuk perkawinan janda, diharuskan adanya izin secara tegas dari yang bersangkutan. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sehingga untuk menyempurnakan perkawinan haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan.

### **Mazhab Hambali**

Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat ialah sekufu. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau yang belum, untuk menikah dengan priayang sekufu walaupun perempuan tersebut tidak senang. Masih dalam hal yang sama, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah al-Talaq (65):4. Dalam ayat ini, pada prinsipnya berbicara mengenai masa 'iddah seorang perempuan yang belum haid atau pun perempuan yang sudah putus haid. Logika sederhananya adalah 'iddah muncul karena talaq, dan talaq muncul karena menikah. Secara tersirat ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar hadis bolehnya menikahkan perempuan yang belum

---

<sup>7</sup> *Ibid*; hlm. 87

<sup>8</sup> *Ibid*; hlm. 88

dewasa, menurut Ibnu Qudamah ialah tindakan Nabi yang menikahi ‘Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah berumur sembilan bulan.

Berbeda dengan Ibnu Qudamah, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah pendapat kelompok yang mengatakan persetujuan gadis tidak dibutuhkan untuk perkawinannya didasarkan pada kebalikan paham hadis “seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada wali”. Pendapat ini ditolak oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dengan mengatakan bahwa tunjukan langsung hadis ini mestinya harus lebih diutamakan daripada mengambil makna sebaliknya. Sebab penetapan hukum kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya, bisa jadi suatu kasus lain memiliki dasar hukumnya sendiri. Dan alasan paling kuat menolak peandapat kelompok tersebut adalah hadis Nabi yang menyuruh minta persetujuan untuk perkawinan seorang gadis.<sup>9</sup>

### **C. Pandangan tentang Hak Ijbar**

Mungkin ada baiknya kita bandingkan pendapat para imam mazhab yang telah disebutkan di atas dengan pendapat pemikir islam kontemporer. Di antaranya ialah Muslim, dalam kaitannya dengan hak ijbar, Muslim berpendapat Nabi menganjurkan agar calon suami dan istri haruslah saling mengenal dengan baik sebelum mereka menikah. Tujuannya ialah agar perkawinan yang akan mereka bentuk berhasil. Muslim juga mencatat bahwasanya Nabi menganjurkan agar perkawinan dilaksanakan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Dalam hal persetujuan seorang calon istri tidak boleh semata-mata digantikan oleh persetujuan walinya.<sup>10</sup>

Larangan nikah paksa diutarakan oleh Riffat Hassan dengan menggunakan dasar surat al-Nisa’ (4):3 dan al-Nisa’ (4):19. Dua hal terpenting dalam kandungan ayat-ayat tersebut ialah; anjuran agar laki-laki menikah dengan perempuan pilihannya dan larangan menikahkan perempuan dengan paksa (meskipun secara tekstual ayat ini berkaitan dengan larangan mewarisi perempuan dengan jalan paksa). Penolakan Nabi atas pernikahan yang yang dipaksakan wali tanpa persetujuan dari gadis yang bersangkutan juga menjadi dasar penolakan atas hak ijbar. Untuk menguatkan hal ini, Riffat Hassan berpendapat bahwa akad nikah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 123-124

merupakan suatu transaksi, sehingga untuk sahnya suatu transaksi, maka syarat-syarat subyek hukumnya harus dipenuhi.

Menurut Asghar Ali Engineer persetujuan mempelai dalam perkawinan sangat diperlukan, yakni sesuai dengan surat al-Nisa' (4):19. Masih menurut pandangan Engineer izin kerabat dalam perkawinan juga memiliki posisi yang penting, yang didasarkan pada surat al-Nisa' (4):25.

Ada perbedaan yang mencolok antara Imam Mazhab dan para pemikir/intelektual kontemporer. Secara tegas para pemikir menolak hak ijbar dan menghendaki para mempelai menentukan pasangan dalam pernikahan dan melarang pernikahan paksa. Sedangkan para Imam Mazhab menggunakan nash implisit (*mafhum mukhalafah*) dalam merumuskan hak ijbar. Artinya, penetapan hak ijbar wali adalah mafhum mukhalafah dari hadis *al-ayyimu abaqqu bi nafsi min walayiba*, bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada wali. Maka faham kebalikannya adalah yang berhak terhadap seorang gadis adalah walinya.

Dari pendapat Imam Mazhab tentang hak ijbar dapat disimpulkan bahwa persetujuan seorang gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan, dan hal ini sejatinya bertentangan dengan hak-hak perempuan atas dirinya. Hak ijbar membelenggu seorang gadis dengan mengesampingkan persetujuan darinya dan menganggap seorang gadis sebagai makhluk tidak cakap. Kuasa hak ijbar alih-alih justru menjerumuskan seorang gadis dalam lingkaran kekerasan, sebagaimana yang masih sering kita jumpai yakni perkawinan di usia dini. Tentu ini akan melahirkan persoalan baru bagi perempuan, karena memasuki jenjang pernikahan tanpa didasari kesiapan fisik maupun psikis akan berdampak negatif bagi perempuan itu sendiri. Selain itu penyalahgunaan hak ijbar sangat dimungkinkan, dengan memakai tameng sebagai wali mujbir bisa jadi suatu perkawinan merupakan modus baru dalam kawin kontrak.

#### **D. Hak Ijbar dalam Perundang Undangan**

Kawin paksa ialah hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan apapun alasannya, apabila dihadapkan pada sistem hukum nasional maupun internasional yang secara prinsip tidak mengakui hak ijbar wali. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya hak ijbar, karena dalam UU perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah

tidak dapat dilaksanakan.<sup>11</sup> Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa maka dapat dibatalkan.<sup>12</sup>

Sementara Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam ( CLD) mendefinisikan perkawinan yakni: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak”.<sup>13</sup> Dari definisi CLD ini maka menekankan suatu perkawinan yang dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan, serta didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan keduanya. Dalam konteks ini sangat jelas yang diusung ialah perkawinan yang mendasarkan pada kerelaan dan kesepakatan yang artinya menutup ruang bagi hak ijab wali.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para calon mempelai”.<sup>14</sup> Sebagai amanat kemanusiaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, pernikahan paksa menjadi salah satu isu sentral. Penghapusan pernikahan paksa diupayakan untuk meningkatkan dan pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi tiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bangsa, dan agamanya.

Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus diakhiri. Yakni dengan menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami/pasangan secara bebas.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah ditegaskan bahwa, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Pasal ini jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, apalagi dalam konteks pernikahan yang dipaksakan.

---

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1)

<sup>12</sup> UU No.1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1)

<sup>13</sup> Siti Musdah Mulia, *op cit*; hlm. 151

<sup>14</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat (2)

<sup>15</sup> UU No.7Tahun 1984 pasal 16 ayat (1)

### E. Hak Ijbar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada akhirnya kuasa hak ijbar dapat menimbulkan resistensi terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang dalam hal ini ialah perempuan. Hal ini tentu bertentangan prinsip-prinsip dasar islam yang merupakan ajaran yang sarat nilai kemanusiaan. Islam hadir dimuka bumi dengan membawa pesan-pesan kemanusiaan, konsep kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan diusung oleh islam. Dalam struktur sosial dimana laki-laki memiliki superioritas atas diri perempuan tentu hal ini merupakan awal dari revolusi peradaban, budaya patriarki masyarakat jazirah arab perlahan-lahan direduksi oleh ajaran islam.

Banyak argumen yang mengungkapkan bahwa islam memberikan kedudukan yang tinggi pada perempuan. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa surga berada dibawah telapak kaki ibu. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa ketika nabi Muhammad ditanya siapakah orang yang pertama yang harus dihormati di dunia ini. Nabi Muhammad SAW menjawab "ibumu". Jawaban tersebut diulang sebanyak tiga kali oleh Nabi menunjukkan nilai pentingnya, baru jawaban yang keempat seseorang yang harus dihormati setelahnya ialah ayah.

Namun muncul kontradiksi ketika seseorang juga menemukan beberapa hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Tirmidzi yang menegaskan bahwa suatu masyarakat tidak akan pernah maju apabila dipimpin oleh perempuan. Bukankah yang demikian kemudian dilihat sangat merendahkan perempuan. Kontradiktif lainnya juga ditemukan dalam ayat Alquran, disatu sisi Alquran membuat pernyataan yang dapat dipahami memberikan status yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Dalam surat al-Hujarat (Alquran 49:13) disebutkan bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam suku dan bangsa yang berbeda-beda, sehingga mereka satu sama lain dapat saling mengenal. Namun disisi lain, ada ayat dalam Alquran yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki. Surat al-Nisa (Alquran 4:1) dipahami bahwa Siti Hawa, istri dari Nabi Adam, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kemudian muncul konsep sifat dasar dari perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki.

Hak-hak perempuan dalam syariat tidak hanya digariskan oleh teks Alquran, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para fuqaha. Seorang hakim Mesir yang terkenal, Al Syaikh Muhammad al-Khadari, dalam bukunya mengatakan bahwa *fiqh al-islami* (hukum islam) didasarkan pada Alquran, apa yang datang dari Rasul Allah (yakni ucapan dan perbuatannya), serta *ara'al fuqaha'* (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing). Sehingga jelas sekali

bahwa syariat itu juga bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika mereka hidup.<sup>16</sup>

Kitab suci Alquran bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansinya dengan zaman sekarang. Ajaran-ajaran yang demikian seharusnya tidak diperlakukan sebagai ajaran-ajaran yang normatif. Ajaran ini harus dilihat dalam konteks di mana ajaran tersebut diterapkan.<sup>17</sup> Engineer menganalogikan hal ini melalui tafsir-tafsir ayat dengan cara mengkontekstualkan pada zamannya. Contohnya ialah sebuah ayat yang terkenal, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kau khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Menurut Engineer ayat tersebut, seolah-olah memperlakukan perempuan secara kasar, namun sekali lagi harus dilihat konteksnya secara proporsional. Pada saat ayat tersebut turun, perempuan dibatasi hanya boleh berada didalam rumah dan laki-laki yang menghidupinya. Dalam kondisi ini, Alquran memperhitungkan hal tersebut sehingga menempatkan kedudukan lebih tinggi dari pada perempuan. Namun perlu diingat bahwa Alquran tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial pastilah berubah, disaat perempuan telah terlibat dalam dunia publik semisal perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan sejajar dengan laki-laki atau bahkan lebih superior dibanding laki-laki.

Pendekatan ayat yang tersebut diatas bersifat pragmatis, bukan normatif, akan nampak jelas dengan kedua ayat berikut, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”, dan “Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang menyerahkan diri, dan laki-laki dan wanita yang beriman, dan laki-laki dan wanita yang taat, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang

---

<sup>16</sup> Asghar Ali Einger, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

<sup>17</sup> *Ibid.*

memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan pada mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Dari ayat-ayat yang dicontohkan oleh Engineer diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tiga ayat tersebut apabila dilihat secara bersama-sama dalam konteks yang tepat, jelaslah bahwa Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan tersebut berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan.

Lalu muncul sebuah pertanyaan, kedalam kelompok mana tinggi rendahnya derajat perempuan dalam doktrin islam yang standar dan mapan? Tampaknya jawabannya lebih mengarah bahwa islam lebih bersifat historis dan sosiologis ketimbang doktrinal. Pada masa awalnya lahirnya islam yakni ketika pada zaman Nabi Muhamad dan para sahabat, perempuan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, terutama setelah munculnya para penafsir Alquran. Sudah umum diterima bahwa para penafsir Alquran memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk tafsiran atas kalam Allah. Selain merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya, mereka juga orang-orang dari kelas atau segmen masyarakat tertentu tak terkecuali dengan budaya masyarakatnya. Sehingga tak heran apabila tafsir yang muncul bias patriarki. Bias patriarki kemudian diperkuat lagi oleh para perawi hadis. Meskipun beberapa perawi hadis adalah perempuan, namun perawi hadis (perawi *kutub al-sittah*) adalah laki-laki dengan latar belakang sosial mereka. Enam perawi ini hidup pada abad kedelapan sampai abad kesepuluh, waktu dimana struktur keluarga patriarki yang tradisional muncul di semua sudut dunia muslim. Oleh karena itu, mungkin secara tidak sadar hal ini sudah menjadi sikap mereka untuk melihat superioritas laki-laki sebagai sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*) sebagaimana yang terlihat dari hadis-hadis yang terkumpul.<sup>18</sup>

Peran final dalam pembentukan doktrin islam yang mapan (*established doctrine*) tentang perempuan dimainkan oleh para sarjana hukum islam, para *fuqaha* melalui karya-karya kitab fiqh mereka yang dinamakan *kutub al fiqhiyah* (kitab yang berisi yurisprudensi islam). Kejadian ini bermula dengan pembentukan mazhab hukum islam rasional dan tradisional (ahlal-rayi dan ahlal-hadis) yang kemudian ditransformasikan kedalam empat mazhab sunni: Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dengan menguatnya posisi hukum islam di antara disiplin ilmu pengetahuan keislaman lainnya, kitab-kitab fiqh ini kemudian menjadi petunjuk

---

<sup>18</sup> M. Atho Mudzhar, dkk. *Islam dan Humanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

otoritas dan sumber utama bagi doktrin yang mapan tentang perempuan. Karya-karya hukum Islam ini sudah mengambil posisi untuk mendukung kelompok ayat-ayat Alquran maupun hadis yang cenderung menyukai superioritas laki-laki, dan sempurnalah karakter patriarki dalam doktrin Islam yang mapan tentang perempuan.<sup>19</sup> Inilah kemudian yang menjadi sumber stigma terhadap Islam sebagai ajaran yang tidak menghormati hak-hak perempuan.

Demikian juga dengan hak ijab, sebagai suatu konsep kuasa wali terhadap anaknya gadisnya yang sarat dengan nilai-nilai patriarki. Anak dianggap sebagai hak milik orang tua sepenuhnya sehingga persetujuan dari seorang anak bukanlah suatu hal yang penting. Seorang wali mujbir dianggap sebagai orang yang paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Tentu saja pandangan semacam ini menjadi suatu hal yang mustahil untuk dapat diterima. Karena bagaimanapun juga anak gadis ialah manusia yang mempunyai hak dalam menentukan pilihan hidupnya. Peran seorang wali harusnya dibatasi yakni dengan mengarahkan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk anaknya, bukannya memaksa mereka untuk tunduk terhadap pilihan orang tua.

Dalam kondisi keterpaksaan yang harus dijalani sedemikian rupa oleh perempuan korban hak ijab wali, maka seperti apakah potret mahligai yang mereka bangun? Banyak kemungkinan yang muncul bagi perempuan yang menjalani mahligainya dengan paksaan, ada yang menemukan kebahagiaannya secara utuh namun tidak sedikit pula yang mengalami kekerasan fisik, psikis, atau jenis kekerasan lainnya.

Dalam rentetan kuasa hak ijab wali sampai terjadinya perkawinan paksa itu sendiri, berbagai nilai-nilai yang mensubordinatkan perempuan berperan. Dimulai saat seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan seseorang dan tidak diminta persetujuan sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, mereka dianggap tidak cakap dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi semacam ini perempuan dianggap sebagai obyek, bukannya subyek. Perkawinan yang dibangun di atas keterpaksaan akan berdampak buruk bagi perempuan. Dan pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai kekerasan yang dialami perempuan.

Dari hal ini dapat ditarik suatu pernyataan, bahwa pernikahan yang dijalani karena keterpaksaan dapat berakibat buruk terhadap perempuan, terutama rentannya mereka mengalami kekerasan. Padahal tujuan dari pernikahan itu sendiri

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Maka bisa jadi adanya hak ijbar wali pada hakekatnya justru menjauhkan dari tujuan pernikahan. Ini menunjukkan telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena sejatinya kuasa hak ijbar yang dimiliki wali diperuntukan menghantarkan seorang perempuan pada kebahagiaan dalam berumah tangga. Alih-alih bukan kebahagiaan yang didapat, justru yang didapat ialah rentetan penderitaan. Ini akan jauh berbeda saat perempuan berhak memberikan persetujuan atas pernikahan yang akan dijalani, dimana persetujuan tersebut sifatnya mutlak.

Perempuan memiliki hak sepenuhnya atas dirinya termasuk dalam memilih pasangan hidup. Hak ini tidak dibatasi oleh apapun, apalagi pembatasan tersebut berasal dari seorang wali yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dari anaknya. Hak ijbar wali menjadi semacam hegemoni laki-laki terhadap perempuan, alasan adanya hak ijbar mencerminkan pandangan yang rendah terhadap perempuan yang ini bertentangan dengan ajaran islam.

## F. Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak ijbar wali didasarkan pada pendapat imam mazhab. Dimana kuasa hak ijbar wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menayakan persetujuan dari si anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya, jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang terbaik baginya, oleh karena itu persetujuan darinya bukanlah prioritas. Dalam hal ini terjadi *gap* antara anak gadis dan orang tua, dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan.

Hak ijbar wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir alih-alih mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam berumah tangga bukan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan pokoknya. Oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa hak ijbar merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan, dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran islam.

Beruntung sistem UU Perkawinan di Indonesia tidak mengakui konsep hak ijbar, tapi belum tentu persoalan selesai. Seperti halnya telah kita ketahui

pendidikan pesantren, salah satu lembaga pendidikan informal, masih mengenakan kurikulum pendidikan yang materi-materinya bias patriarkhi. Kitab *uqud dul lujain* misalnya, yang digunakan sebagai kajian pokok mengenai perkawinan yang disajikan dengan tidak proporsional bahkan meminggirkan perempuan. Sayangnya kitab ini masih digunakan di kalangan pesantren, dan mengakar pada generasi-generasi muda di pesantren. Kalaulah kajian ini terus berlanjut tanpa ada yang mengkritisi bisa jadi pesantren bukannya menjadi sarana pendidikan, melainkan sarana pembodohan. Kajian-kajian yang “netral” terhadap hak-hak perempuan haruslah ditinjau ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat (2)

Eingineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mudzhar, M. Atho dkk. *Islam dan Humanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad, KH Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.

Mulia, Siti Musdah. 2008. *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI.

Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1)

UU No.1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1)

UU No.7 Tahun 1984 pasal 16 ayat (1)